

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS KETERWAKILAN
PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Dhiya Ulfah Gusani

2010012111056

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 47/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg : 47/ Skripsi/HTN/FH/ II-2024

Nama : Dhiya Ulfah Gusani
NPM : 2010012111056
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER
(KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
DPRD KOTA PADANG)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG)

Dhiya Ulfah Gusani¹, Dr. Maiyestati, S.H., MH¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: dhiyaulfahgusani@gmail.com

ABSTRACT

Article 1 paragraph (2) of law Number 1 Year 2017 on gender Equality. That "Gender Equality and Justice is the condition of the relationship between women and men as equal partners in order to get fair treatment to access resources, control, participate, and obtain development benefits". Problem formulation: 1) How is the implementation of Law No. 1/2017 on Gender Equality on women's representation in politics in the Padang City DPRD? 2) What are the obstacles experienced by women in political participation in the Padang City DPRD? 3) What are the efforts of political parties to increase women's representation in political participation in the Padang City DPRD? The method of legal research is juridical sociological, data sources are obtained from primary and secondary data, data is collected through document studies and interviews, data is analyzed qualitatively. Research results: 1) The implementation of Law Number 1 of 2017 concerning Gender Equality towards women's representation in politics in the Padang City DPRD, has not been implemented properly, due to public views on gender stereotypes in politics 2) The obstacles experienced by women in political participation in the Padang City DPRD: gender stereotypes, lack of financial support, and patriarchal culture. 3) Efforts by political parties to increase women's representation in political participation in the Padang City DPRD such as: providing political education to women.

Keywords: Gender Equality, Women's Representation, DPRD

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender. Menyatakan bahwa "Kesetaraan dan Keadilan Gender yang selanjutnya disingkat (KKG) adalah kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengontrol, berpartisipasi, dan memperoleh manfaat pembangunan".

Dalam bidang politik, kesetaraan gender mencakup peningkatan atau penguatan peran Perempuan di Lembaga legislatif. Masalah

kesetaraan gender telah menjadi topik pembicaraan yang serius di dalam politik. Meskipun pemerintah menetapkan kuota 30% keterwakilan Perempuan, Masyarakat maupun sesama Perempuan banyak yang tidak mendukung caleg Perempuan. caleg Perempuan harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan dukungan masyarakat, terutama kesepahaman Perempuan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang. Karena fakta yang menunjukkan bahwa Perempuan dalam Lembaga

legislative lokal dan nasional sangat sedikit.¹

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KESETARAAN GENDER (KHUSUS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA PADANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang?
3. Apa sajal upaya-upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik di DPRD Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dialami perempuan di dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang.

¹ I Wayan Budiarta, 2022, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 8 Nomor 1 Juni 2022, Hlm 145.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data skender, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan, bahan hukum tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara.
4. Teknik Analisa Data
Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Berpolitik Di DPRD Kota Padang

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender dalam keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Padang yaitu:

1. Dengan melakukan langkah-langkah seperti perencanaan program afirmatif

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

2. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik
3. Dengan melibatkan Perempuan dalam proses politik, dan
4. Melakukan pemantauan terhadap pencapaian target keterwakilan Perempuan.

Maka diperlukan kerjasama antara Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan komunitas terkait untuk memastikan efektivitas implementasi tersebut.

B. Kendala-kendala Yang Dialami Perempuan Dalam Partisipasi Berpolitik Di DPRD Kota Padang

Kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang, yaitu:

1. Adanya diskriminasi
2. Adanya *stereotip gender*
3. Kurangnya dukungan finansial
4. Ketidaksetaraan akses terhadap peluang politik
5. Adanya budaya patriarki, dan
6. Pandangan tradisional terhadap peran gender.

C. Upaya-Upaya Partai Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Partisipasi Berpolitik Di DPRD Kota Padang

Terkait kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang, maka upaya yang dilakukan partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang, yaitu:

1. Dengan memberikan dukungan finansial
2. Dengan penghapusan *stereotip gender*
3. Dengan pemberdayaan ekonomi
4. Dengan pemberdayaan politik lokal

5. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
6. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan politik

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Padang yaitu, dilaksanakan dengan melakukan perencanaan program afirmatif, tetapi belum terlaksana dengan sepenuhnya dikarenakan pandangan masyarakat terhadap stereotip gender dalam politik.
2. Kendala-kendala yang dialami perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang yaitu, adanya diskriminasi, adanya *stereotip gender*, kurangnya dukungan finansial, ketidaksetaraan akses terhadap peluang politik, adanya budaya patriarki dan, pandangan tradisional terhadap peran gender.
3. Upaya-upaya partai politik untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan dalam partisipasi berpolitik di DPRD Kota Padang yaitu, dengan memberikan dukungan finansial, penghapusan *stereotip gender*, dengan pemberdayaan ekonomi, dengan pemberdayaan politik lokal, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, memberikan pelatihan dan pendidikan politik.

B. Saran

1. Melaksanakan program Pendidikan politik bagi Perempuan secara

berkelanjutan demi tercapainya caleg Perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan laki-laki.

2. Diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah perempuan, sehingga dapat memberi kesempatan perempuan terpilih menjadi wakil rakyat.
3. Kaum perempuan harus aktif di dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan kompetensi sebagai warga yang berpolitik namun harus tetap dalam koridor sebagai Perempuan.
4. Kepada pemerintah, penting untuk membuat regulasi atau kebijakan baru yang dapat mendukung tentang keterwakilan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraan Gender.

C. Sumber Lainnya

I Wayan Budiarta, 2022, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah Atas Kepemimpinan Politik Perempuan*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Volume 8 Nomor 1 Juni 2022.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Dra. Diana Kartika, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Bapak Hendriko Ariszal, S.H.,M.H, dan tim penguji serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.